Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page: 36112-36121

Merawat Kedaulatan Bahasa melalui Standarisasi Kompetensi: Signifikansi Kebijakan UKBI dalam Perspektif Tata Kelola Nasional

Adri Patria[1], Mohd. Tasar[2], Muammar Qadafi[3], Fina Meilinar[4]
[1,2,3,4] Universitas Almuslim
Corresponding Author: Adri Patria, Email: ad.fisipol@gmail.com

Published: December, 2025

ABSTRACT

Artikel ini menganalisis signifikansi kebijakan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka dalam konteks tata kelola nasional dan upaya penguatan kedaulatan linguistik. Penelitian menggunakan metode campuran (*mixed-methods*), menggabungkan analisis konten normatif terhadap regulasi (Permendikbud No. 70/2016; Permendikbudristek No. 29/2023; Permendikbudristek No. 18/2024) dengan analisis kuantitatif deskriptif data implementasi dan distribusi skor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan UKBI telah mencapai keberhasilan signifikan dalam mobilisasi massa, melampaui target partisipasi tahunan sebesar 275% dan mengumpulkan lebih dari 1 juta peserta kumulatif (Badan Bahasa, 2025). Secara teknis, rigor pengujian terkonfirmasi, dengan predikat tertinggi (Istimewa) yang mensyaratkan kemahiran untuk keperluan keilmiahan, sangat sulit dicapai, bahkan oleh Warga Negara Asing yang teruji. UKBI adalah instrumen ideologis dan strategis yang vital bagi pembentukan modal intelektual bangsa, tetapi memerlukan pemutakhiran regulasi dan penguatan institusional yang koheren untuk mewujudkan kedaulatan bahasa sepenuhnya.

Kata Kunci: Kedaulatan Bahasa, Kebijakan UKBI, Standarisasi Kompetensi

ABSTRACT

This article analyses the significance of the Independent Adaptive Indonesian Language Proficiency Test (UKBI) policy in the context of national governance and efforts to strengthen linguistic sovereignty. The research uses a mixed-methods approach, combining normative content analysis of regulations (Permendikbud No. 70/2016; Permendikbudristek No. 29/2023; Permendikbudristek No. 18/2024) with descriptive quantitative analysis of implementation data and score distribution. The research results show that the UKBI policy has achieved significant success in mass mobilisation, exceeding the annual participation target by 275% and accumulating over 1 million participants (BPPB, 2025). Technically, the rigour of confirmed testing, with the highest (exceptional) predicate requiring proficiency for scientific purposes, is very difficult to achieve, even by tested Foreign Nationals. UKBI is a vital ideological and strategic instrument for building the nation's intellectual capital, but it requires coherent regulatory updates and institutional strengthening to fully realise language sovereignty.

Keywords: *Language Sovereignty, UKBI Policy, Competency Standardisation*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Bahasa Indonesia, sebagai manifestasi politik Sumpah Pemuda 1928, telah diangkat melampaui fungsi komunikasi semata; ia adalah pilar kedaulatan, identitas, dan pemersatu bangsa. Dalam konteks tata kelola negara modern, pengakuan ideologis ini harus diimbangi dengan instrumentasi kebijakan yang mampu mengukur dan menjamin kualitas kompetensi fungsional warga negara. Di tengah arus globalisasi dan kompetisi sumber daya manusia (SDM) yang ketat, negara memerlukan sebuah tolok ukur yang sah, valid, dan berstandar internasional untuk memetakan kemahiran berbahasa Indonesia.

Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

(Kemendikbudristek)—yang kini berubah nomenklatur menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), hadir sebagai jawaban terhadap kebutuhan ini. Tujuannya tidak sekadar menguji, melainkan mensejajarkan bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa besar dunia lainnya yang telah memiliki instrumen standardisasi kompetensi seperti TOEFL dan IELTS (Nasrullah et al., 2022; Badan Bahasa, 2025.-f). Kebijakan ini merupakan manifestasi etatisme linguistik, sebuah intervensi negara untuk mengendalikan kualitas SDM melalui standarisasi bahasa. Dari perspektif politik pemerintahan, UKBI adalah perwujudan nyata dari tata kelola bahasa nasional yang sistematis, bertujuan untuk memelihara martabat bahasa negara dan memastikan fungsinya sebagai media pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sejarah regulasi UKBI menunjukkan upaya konsolidasi legalitas yang berkelanjutan. Meskipun hak cipta UKBI telah ada sejak 2004 dan diperbarui pada 2011 (Badan Bahasa, 2025.-f), legitimasi penggunaan UKBI di masyarakat diatur secara eksplisit dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia. Upaya penguatan legalitas ini terus berlanjut dengan diterbitkannya regulasi terbaru, termasuk Permendikbudristek Nomor 29 Tahun 2023 dan Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2024. Adanya pembaruan regulasi yang berulang ini mengindikasikan adanya urgensi politik dan administrasi untuk mengatasi celah regulasi sebelumnya dan memperkuat mandat UKBI sebagai standar wajib di berbagai sektor, termasuk pendidikan dan ketenagakerjaan. Upaya konsolidasi ini meniscayakan pentingnya alat ukur yang tidak hanya diakui, tetapi juga diwajibkan secara struktural.

Tantangan utama yang dihadapi oleh sistem pendidikan dan profesional di Indonesia adalah memastikan bahwa masyarakat memiliki kompetensi linguistik yang memadai, terutama di tingkat akademis dan keprofesian yang kompleks. Kemampuan berbahasa merupakan landasan utama yang sangat erat kaitannya dengan pengembangan karakter, kebangsaan, serta kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi (Mukodas, 2024). Tanpa alat ukur yang baku, evaluasi terhadap kompetensi ini menjadi subjektif dan tidak terstandarisasi.

UKBI mengatasi kekosongan ini dengan menyediakan alat penilaian yang penting bagi peserta didik maupun pendidik. UKBI tidak hanya mengukur kemampuan berbahasa dalam artian tata bahasa, tetapi juga menilai literasi yang menjadi fondasi penting untuk berpikir kritis dan berkomunikasi yang efektif. Penguasaan Bahasa Indonesia yang teruji memberikan keunggulan dalam memecahkan masalah, mendukung keberhasilan studi, serta membangun kepercayaan diri yang tinggi. Oleh karena itu, penerapan UKBI diharapkan mendukung lingkungan pembelajaran yang lebih efektif, di mana peserta didik dan pendidik dapat secara aktif membangun dan meningkatkan kemampuan bahasa mereka (Mukodas, 2024).

Kehadiran UKBI Adaptif, yang diluncurkan pada Januari 2021, menandai perubahan penting dalam metodologi pengujian, menggunakan pendekatan daring dan algoritma adaptif untuk estimasi kemampuan peserta. Hingga tahun 2024, dilaporkan bahwa sekitar 973.000 masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan telah mengikuti tes ini (Badan Bahasa, 2025.-f). Angka ini menunjukkan penerimaan masyarakat yang tinggi dan kebutuhan mendesak akan sertifikasi kemahiran bahasa. Dalam konteks politik bahasa, upaya standarisasi ini bertujuan memperkuat kedudukan bahasa Indonesia secara nasional dan internasional, menjadikannya alat perekat kesatuan dan persatuan (Mukodas, 2024; Saraswati, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komprehensif terhadap kebijakan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), khususnya UKBI Adaptif Merdeka. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis efikasi teknis dan landasan normatif UKBI Adaptif sebagai instrumen kebijakan bahasa.
2. Mendeskripsikan realisasi implementasi kebijakan UKBI di sektor pendidikan dan profesional berdasarkan data statistik.
3. Menganalisis implikasi tata kelola (*governance*) dan signifikansi ideologis UKBI dalam kerangka pembentukan SDM unggul.
4. Memberikan kritik konstruktif terhadap inkonsistensi regulasi lintas sektor, khususnya terkait Tenaga Kerja Asing (TKA), dan mengidentifikasi tantangan institusional.

UKBI Adaptif Merdeka dikembangkan untuk mengukur tingkat kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia secara komprehensif, dari tingkat terendah hingga tertinggi. Model adaptif merupakan pendekatan modern yang memanfaatkan algoritma komputer, di mana setiap peserta mendapatkan jumlah soal dan waktu uji yang berbeda sesuai dengan estimasi kemampuannya, sehingga proses pengujian berjalan otomatis dan efisien (Badan Bahasa, 2025.-f). Model UKBI Adaptif dirancang untuk menguji empat komponen utama kemahiran berbahasa, yaitu mendengarkan, membaca, menulis, dan berbicara. Selain itu, UKBI mengujikan kaidah Bahasa Indonesia yang terdiri dari lima materi yang disajikan ke dalam lima seksi pengujian terstruktur (Badan Bahasa, 2025.-g).

Tabel 1. Struktur dan Alokasi Waktu Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)

Seksi Uji	Kemahiran Inti	Jumlah Soal/Tugas	Alokasi Waktu (Menit)
I	Mendengarkan	40 butir	30
II	Merespons Kaidah	25 butir	20
III	Membaca	40 butir	45
IV	Menulis	1 tugas (2 bagian: 100 kata & 150 kata)	35
V	Berbicara	1 tugas (2 bagian: 10 menit & 15 menit)	25

Total waktu pengujian lengkap (seksi I sampai V) adalah 155 menit. Seksi IV (Menulis) terdiri dari dua tugas, yang pertama 100 kata dalam 15 menit dan yang kedua 150 kata dalam 20 menit. Sementara Seksi V (Berbicara) terdiri dari dua tugas yang masing-masing dikerjakan selama 10 menit dan 15 menit (Badan Bahasa, 2025.-g). Penekanan pada kemampuan Menulis dan Berbicara menunjukkan bahwa UKBI tidak hanya mengukur penguasaan substansi, tetapi juga kemampuan berkomunikasi secara efektif dalam berbagai konteks, suatu kemampuan yang krusial di dunia profesional (Saraswati, 2024).

Penggunaan pendekatan adaptif dalam pengujian ini mengadopsi prinsip psikometrik modern untuk memastikan validitas dan efisiensi. Format ini memungkinkan pengukuran yang lebih akurat pada tingkat kemahiran yang spesifik bagi setiap peserta uji. Ini merupakan langkah signifikan dalam membangun alat ilmiah yang dirancang untuk menghasilkan data yang andal untuk keperluan tata kelola SDM nasional.

Hasil UKBI dikategorikan ke dalam tujuh peringkat (I–VII) dengan tujuh predikat fungsional, mulai dari yang tertinggi 'Istimewa' hingga 'Terbatas'. Deskripsi predikat ini bersifat fungsional dan langsung menghubungkan skor numerik dengan kemampuan praktis berkomunikasi dalam empat ranah, yaitu personal, sosial, keprofesian, dan keilmiahan. Konsep fungsionalitas ini merupakan esensi dari standar kemahiran berbahasa Indonesia (SKBI) yang ditetapkan (Badan Bahasa, 2025.-d).

Tabel 2. Rentang Skor dan Deskripsi Fungsional Predikat Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)

Peringkat (Predikat)	Rentang Skor	Deskripsi Kompetensi Fungsional Kunci
I (Istimewa)	725-800	Kemahiran sempurna: tidak terkendala untuk keperluan personal, sosial, keprofesian, dan keilmiahan.
II (Sangat Unggul)	641-724	Kemahiran yang sangat memadai; masih memiliki kendala untuk kepentingan akademik yang kompleks.
III (Unggul)	578-640	Kemahiran sangat memadai; tidak terkendala untuk keperluan keprofesian sederhana maupun kompleks.
IV (Madya)	482-577	Kemahiran memadai; mampu komunikasi sintas/kemasyarakatan; kendala pada keprofesian kompleks.
V (Semenjana)	405-481	Kemahiran cukup memadai; sangat terkendala untuk keperluan keilmuan.
VI (Marginal)	326-404	Kemampuan dasar yang sangat terbatas; masih mengalami kendala di ranah keprofesian non-kompleks.
VII	251-325	Kemahiran sangat tidak memadai; hanya mampu untuk keperluan sintas.

(Terbatas)

Tabel di atas mengungkapkan desain kebijakan yang sangat spesifik. Deskripsi predikat Istimewa (725-800) secara eksplisit menyebutkan tidak adanya kendala untuk keperluan keilmiahan. Sementara predikat di bawahnya, seperti Sangat Unggul (641-724) dan Semenjana (405-481), masih memiliki kendala signifikan dalam konteks akademik dan keilmuan yang kompleks (Badan Bahasa, 2025.-d; Mustaqim & Wargi, 2022).

Hierarki kompetensi ini menunjukkan bahwa UKBI dirancang tidak hanya untuk mengukur komunikasi dasar, tetapi juga untuk mengidentifikasi dan mensertifikasi apa yang dapat disebut sebagai elit linguistik—individu yang memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam produksi pengetahuan tingkat tinggi. Dalam kerangka kebijakan SDM unggul, UKBI secara implisit menciptakan hierarki kompetensi yang vital bagi negara dalam memilih dan mengembangkan SDM strategis, khususnya di sektor pendidikan tinggi, penelitian, dan keprofesian yang menuntut analisis dan artikulasi kompleks. Standarisasi yang ketat ini menjadi prasyarat untuk memastikan bahwa standar kompetensi linguistik di Indonesia benar-benar relevan dengan tuntutan global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed-methods*) (Coe et al., 2017; Riazi, 2016; Creswell, 2014), menggabungkan elemen kualitatif deskriptif dan kuantitatif deskriptif, untuk mencapai pemahaman yang holistik mengenai signifikansi kebijakan UKBI. Pendekatan kualitatif deskriptif diterapkan melalui Analisis Isi Dokumen (*Content Analysis*) (Nicmanis, 2024). Fokus utamanya adalah menelaah produk-produk kebijakan bahasa, termasuk Undang-Undang dan Peraturan Pendidikan Tinggi, untuk mendeskripsikan posisi normatif dan fungsional bahasa Indonesia dalam tata kelola pendidikan dan ketenagakerjaan di Indonesia. Analisis isi ini bertujuan mengidentifikasi konsistensi regulasi (koherensi kebijakan) dan potensi kontradiksi norma antar sektor. Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data statistik (Kingsley & Robertson, 2020; Roni et al., 2019). Data ini merupakan luaran (*output*) utama dari implementasi kebijakan UKBI. Analisis ini mencakup frekuensi partisipasi dan distribusi predikat skor yang dicapai oleh peserta uji.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi data normatif primer dan data implementasi sekunder.

Data Primer Normatif:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 29 Tahun 2023 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Pamong Belajar, Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Jabatan Fungsional Penilik.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyabasa.

Data Sekunder Implementasi dan Statistik:

1. Laporan Kinerja Badan Bahasa Kemendikbudristek terkait realisasi target peserta UKBI Adaptif.
2. Data statistik mengenai distribusi predikat skor UKBI, khususnya data Warga Negara Asing (WNA).
3. Dokumen analisis kebijakan resmi dari Badan Bahasa, seperti Risalah Kebijakan, yang membahas optimalisasi pemanfaatan UKBI dan tantangan implementasinya.

Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis (dokumentasi) dan ekstraksi informasi faktual dari portal resmi instansi pemerintah terkait serta basis data jurnal akademik yang relevan dengan kebijakan bahasa dan psikometri. Dalam konteks tehnik analisis data, analisis kualitatif ditujukan untuk mengidentifikasi tujuan kebijakan, mandat lembaga pelaksana, dan lingkup kewajiban UKBI. Tehnik analisis konten (Nicmanis, 2024) digunakan untuk membandingkan pasal-pasal dalam berbagai regulasi guna mendeteksi koherensi dan celah hukum, terutama terkait kewajiban bagi Tenaga

Kerja Asing (TKA), sebagaimana diindikasikan oleh penelitian terdahulu mengenai celah hukum Permendikbud No. 70 Tahun 2016. Analisis kuantitatif melalui statistik deskriptif digunakan untuk menghitung persentase capaian target realisasi dan distribusi frekuensi predikat skor. Analisis ini berfungsi untuk mengukur keberhasilan mobilisasi kebijakan (*policy success*) dan rigor akademik instrumen uji.

HASIL PENELITIAN

Realisasi dan Aksesibilitas Kebijakan UKBI Adaptif Merdeka

Kebijakan implementasi UKBI Adaptif Merdeka, terutama sejak diluncurkan pada tahun 2021, menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam hal mobilisasi dan partisipasi masyarakat. Inovasi format daring dan penggunaan teknologi adaptif telah mengubah wajah pengujian bahasa Indonesia, membuatnya lebih mudah diakses di berbagai wilayah, termasuk luar negeri (Nasrullah et al., 2022).

Data realisasi partisipasi menunjukkan respons positif yang signifikan dari masyarakat Indonesia. Laporan kinerja Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Kemendikbudristek tahun 2022 mencatat bahwa target penutur bahasa teruji adalah 79.845 orang. Namun, hingga Desember 2022, jumlah orang yang telah mengikuti UKBI Adaptif Merdeka mencapai 219.996 orang (Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, 2022). Capaian ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 275%, menunjukkan tingginya permintaan (*demand-side*) terhadap sertifikasi kompetensi bahasa. Fenomena mobilisasi ini semakin massif pada tahun-tahun berikutnya. Pada Maret 2025, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengumumkan bahwa total kumulatif peserta uji UKBI Adaptif telah mencapai lebih dari 1 juta jiwa (Badan Bahasa, 2025). Keberhasilan desentralisasi dan digitalisasi pengujian menjadi faktor pendorong utama peningkatan signifikan ini (Badan Bahasa, 2025.-f; Nasrullah et al., 2022).

Tabel 3. Realisasi Partisipasi UKBI Adaptif Merdeka (2022-2025)

Indikator	Target Tahunan (2022)	Realisasi Peserta (2022)	Persentase Capaian	Total Kumulatif (Maret 2025)
Jumlah Peserta Uji WNI	79.845 orang	219.996 orang	275%	> 1.000.000 peserta

Capaian yang melampaui target sebesar 275% ini bukan sekadar keberhasilan administratif, melainkan hasil dari strategi *policy leveraging*. Peningkatan permintaan ini berkorelasi langsung dengan keputusan pemerintah untuk mengintegrasikan sertifikat UKBI sebagai syarat wajib dalam berbagai program strategis. Sebagai contoh, sertifikat UKBI telah menjadi syarat wajib dalam pemerolehan Beasiswa Unggulan Kemendikbudristek (Syuhada, 2024; Mukodas, 2024) dan merupakan syarat kelulusan di beberapa perguruan tinggi (Badan Bahasa, 2025.-c). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah telah berhasil memanfaatkan aspirasi sosio-ekonomi masyarakat untuk mendorong adopsi standar bahasa, mengubah UKBI dari sekadar pilihan menjadi prasyarat karir dan akademik yang strategis.

Integrasi UKBI dalam Sektor Strategis

UKBI telah berhasil menempatkan diri sebagai alat filtrasi dan evaluasi di dua ranah strategis nasional, yaitu pendidikan dan profesionalisme. Penggunaan UKBI kini meluas dari tingkat pendidikan dasar hingga seleksi jabatan fungsional.

Di sektor pendidikan tinggi, UKBI digunakan sebagai standar baku untuk mengevaluasi keberhasilan mata kuliah kebahasaan (Mukodas, 2024; Badan Bahasa, 2020) dan sebagai syarat kelulusan (Badan Bahasa, 2025.-c). Dalam konteks sekolah, UKBI berfungsi sebagai instrumen evaluasi formatif. Kepala Badan Bahasa menjelaskan bahwa hasil UKBI dapat membantu sekolah dan dinas pendidikan memetakan satuan pendidikan atau wilayah mana saja yang kelompok siswanya unggul dalam kompetensi mendengarkan, kaidah, membaca, menulis, dan berbicara. Data ini kemudian dapat digunakan oleh pengambil kebijakan pendidikan di daerah untuk mengembangkan model pembelajaran

yang lebih bervariasi dan memfokuskan intervensi untuk meningkatkan kompetensi siswa yang masih lemah (Badan Bahasa, 2023).

Di ranah profesional, sertifikat UKBI diakui sebagai kriteria penting. Selain menjadi syarat Beasiswa Unggulan (Syuhada, 2024; Mukodas, 2024), UKBI digunakan untuk memetakan dan meningkatkan kompetensi berbahasa bagi berbagai profesi yang sangat bergantung pada kemahiran komunikasi, seperti wartawan, editor, penulis, peneliti, penerjemah, dan pengacara. Bagi pejabat fungsional, UKBI juga menjadi syarat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan (Badan Bahasa, 2025.-c). Pengakuan UKBI di tingkat internasional, yang setara dengan alat uji kemahiran bahasa lainnya seperti TOEFL dan IELTS (Nasrullah et al., 2022), semakin memperkuat posisinya sebagai standar kompetensi sumber daya manusia Indonesia.

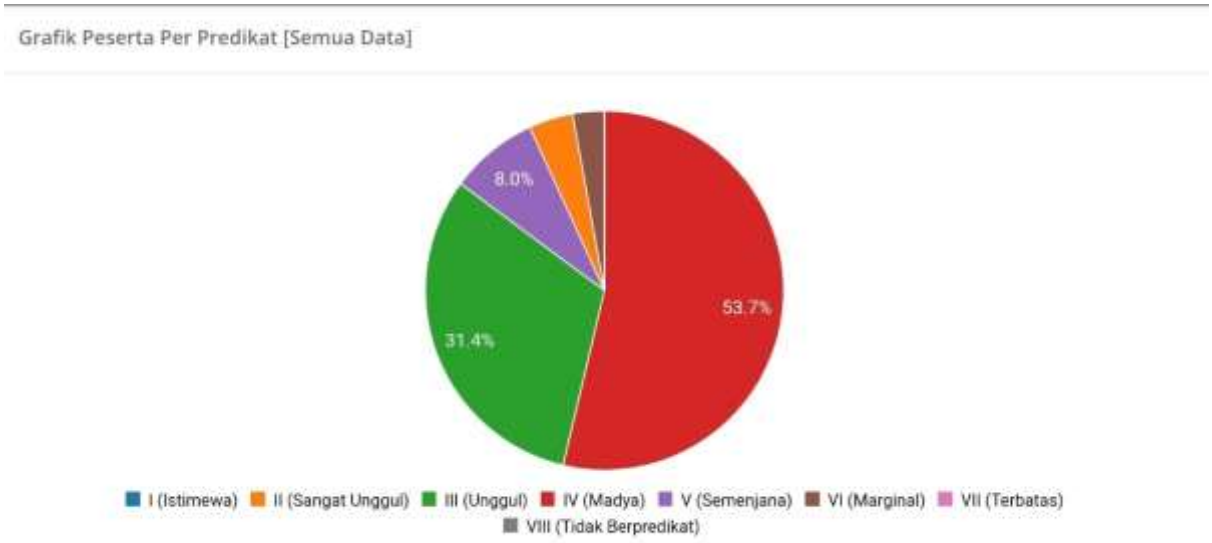
Pemetaan Kompetensi

Analisis terhadap distribusi skor UKBI memberikan gambaran mengenai rigor dan validitas instrumen pengujian. Data hasil UKBI untuk Warga Negara Asing (WNA) yang tersedia secara publik dapat dijadikan tolok ukur eksternal yang baik, karena WNA yang mengikuti UKBI diasumsikan memiliki motivasi tinggi atau sudah memiliki kemahiran yang cukup memadai dalam Bahasa Indonesia. Berdasarkan data peserta WNA, dari total 175 peserta yang teruji, distribusi predikat skor mayoritas terkonsentrasi di peringkat menengah ke atas (Badan Bahasa, 2020).

Tabel 3. Predikat Skor WNA

Predikat (Peringkat)	Jumlah Peserta WNA	Persentase
I (Istimewa)	0	0%
II (Sangat Unggul)	7	4.0%
III (Unggul)	55	31.4%
IV (Madya)	94	53.7%
V (Semenjana)	14	8.0%
VI (Marginal)	5	2.9%
VII (Terbatas)	0	0%

Grafik 1. Grafik Peserta UKBI untuk Peserta WNA (Per Predikat)



Data distribusi skor ini memberikan justifikasi kuat mengenai keketatan standar UKBI, terutama pada predikat tertinggi. Mayoritas peserta WNA berada di predikat Madya (53.7%) dan Unggul (31.4%). Fakta bahwa hanya sedikit peserta yang mencapai Sangat Unggul (4.0%) dan tidak ada peserta yang mencapai predikat Istimewa (0%) menegaskan bahwa standar UKBI untuk predikat Istimewa (skor 725-800), yang mensyaratkan kemahiran sempurna untuk keperluan keilmiahan (Badan Bahasa, 2025.-d), adalah standar yang sangat ketat dan andal.

Temuan ini membuktikan bahwa UKBI Adaptif bukan sekadar formalitas pengujian massal. Sebaliknya, ia adalah uji kompetensi yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, khususnya dalam mengukur kemampuan fungsional tingkat lanjut yang relevan bagi riset dan komunikasi akademik yang kompleks. Rigor akademik ini sangat penting untuk mendukung kredibilitas UKBI sebagai alat ukur SDM unggul di kancah global.

Inkonsistensi Tata Kelola

Meskipun UKBI telah menunjukkan keberhasilan dalam standardisasi kompetensi Warga Negara Indonesia (WNI), implementasinya di sektor ketenagakerjaan yang melibatkan Tenaga Kerja Asing (TKA) menunjukkan inkonsistensi tata kelola yang signifikan. Analisis terhadap landasan normatif mengungkapkan adanya celah hukum. Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 memang telah menetapkan standar kemahiran berbahasa Indonesia, namun regulasi tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa UKBI wajib diikuti oleh TKA. Ketidakjelasan regulasi ini berpotensi menimbulkan konflik norma terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bahasa Negara (Muliawan & Arifin, 2023).

Celah ini memiliki implikasi serius, terutama di sektor pendidikan. Keberadaan dosen asing tanpa penguasaan bahasa Indonesia yang memadai berisiko mengganggu proses pendidikan yang semestinya menggunakan bahasa nasional sebagai media pengantar ilmu pengetahuan (Muliawan & Arifin, 2023; Wahyuni, 2024). Dalam perspektif politik, inkonsistensi ini mencerminkan dilema antara aspirasi ideologis negara untuk memartabatkan bahasa dan tekanan pragmatis ekonomi yang cenderung mempermudah arus masuk tenaga kerja asing. Keadaan ini menjadi kendala struktural dalam penegakan otoritas linguistik negara di sektor-sektor yang terbuka terhadap investasi dan tenaga kerja global.

DISKUSI *(DISCUSSIONS)* DAN ANALISIS SIGNIFIKANSI KEBIJAKAN

Signifikansi Ideologis dan Tata Kelola

Kebijakan UKBI harus dipandang dalam kerangka yang lebih luas, melampaui fungsi teknis pengujian, dan masuk ke ranah signifikansi ideologis dan tata kelola. UKBI adalah sebuah pernyataan politik bahwa negara memiliki instrumen otoritatif untuk mendefinisikan standar kualitas bahasa nasionalnya. Dalam konteks kedaulatan linguistik, hal ini memastikan bahwa kompetensi SDM di ranah publik, keprofesian, dan keilmiahan diukur dengan standar buatan sendiri, bukan semata-mata dijustifikasi oleh standar asing. Ini adalah prasyarat untuk mendukung pemartabatan dan kedaulatan bahasa Indonesia menuju posisi bahasa internasional.

Dari sudut pandang sosiokultural, kualitas bahasa adalah cerminan langsung dari kualitas berpikir suatu bangsa. Penguasaan bahasa yang teruji, sebagaimana difasilitasi oleh UKBI, secara langsung berkontribusi pada kemampuan berpikir logis dan kritis (Mukodas, 2024). Kemampuan ini, pada gilirannya, membentuk karakter dan kepribadian mahasiswa yang merupakan calon pemimpin dan pembentuk peradaban bangsa (Wahyuni, 2024). Oleh karena itu, kegagalan dalam menegakkan standar UKBI pada akhirnya dapat diartikan sebagai kegagalan dalam membentuk modal intelektual dan peradaban bangsa yang kokoh. Pengujian yang ketat, yang mensyaratkan 'istimewa' untuk kemampuan keilmiahan, berfungsi sebagai *gatekeeper* untuk menjamin kualitas intelektual tertinggi. Pengujian massal yang telah mencapai lebih dari 1 juta peserta menunjukkan bahwa UKBI telah menjadi fenomena sosial-pendidikan. Keberhasilan mobilisasi ini adalah bukti *policy success* dalam mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi bahasa sebagai modal karir.

Efikasi Kebijakan di Ranah Pendidikan

Signifikansi UKBI di ranah pendidikan terletak pada fungsi gandanya sebagai alat evaluasi sumatif dan instrumen diagnosis formatif yang memungkinkan intervensi kurikulum yang tepat sasaran. UKBI berfungsi sebagai alat sumatif ketika digunakan sebagai syarat kelulusan perguruan tinggi atau persyaratan beasiswa. Lebih jauh, UKBI dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan mata kuliah kebahasaan di perguruan tinggi. Mekanisme ini secara implisit memaksa institusi pendidikan untuk menjaga kualitas pengajaran Bahasa Indonesia, mengubah UKBI dari sekadar tes menjadi instrumen *quality assurance* sistem pendidikan nasional.

Data hasil UKBI yang komprehensif (mengukur mendengarkan, membaca, kaidah, menulis, dan berbicara) memberikan peta kompetensi yang detail. Kepala Badan Bahasa secara eksplisit mendorong pemanfaatan hasil UKBI untuk memetakan kelemahan siswa dan mengembangkan model pembelajaran yang lebih bervariasi (Badan Bahasa, 2023). Pemanfaatan data ini memungkinkan intervensi kurikulum yang sangat terfokus, dimana siswa yang lemah dapat diberikan fokus pembelajaran yang spesifik, sementara siswa yang sudah mahir dapat didorong ke tahap pembelajaran yang lebih menantang, seperti menulis artikel ilmiah. Ini selaras dengan filosofi kebijakan pendidikan kontemporer yang menekankan personalisasi pembelajaran dan peningkatan literasi (yang merupakan fondasi berpikir kritis).

Kritik Tata Kelola

Meskipun UKBI unggul dalam desain dan adopsi, tata kelola kebijakan menunjukkan titik lemah yang signifikan, terutama dalam aspek penegakan hukum lintas sektor. Isu paling krusial adalah kegagalan regulasi untuk secara tegas mewajibkan UKBI bagi TKA. Jika UKBI diakui setara dengan TOEFL/IELTS di tingkat internasional, maka penegakan kewajiban bagi TKA yang bekerja di Indonesia, khususnya di sektor-sektor strategis seperti pendidikan, harus setegas negara-negara lain yang mewajibkan tes bahasa nasional. Kegagalan ini, yang tercermin dari Permendikbud No. 70 Tahun 2016 yang tidak mewajibkan UKBI bagi TKA, menunjukkan adanya kontradiksi antara idealisme kedaulatan bahasa dan praktik administrasi ketenagakerjaan. Penegakan otoritas linguistik negara terhambat oleh kebijakan yang bersifat kompromistis terhadap masuknya tenaga kerja asing.

UKBI berpotensi menjadi standar wajib dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Saat ini, meskipun UKBI telah digunakan untuk memetakan kompetensi profesi, perluasan pemanfaatan UKBI di SKKNI secara holistik masih memerlukan kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat, khususnya antara Badan Bahasa dan Kementerian Ketenagakerjaan. Risalah Kebijakan Badan Bahasa menggarisbawahi pentingnya peningkatan kolaborasi lintas sektor dan pemutakhiran regulasi pendukung untuk memaksimalkan pemanfaatan UKBI di berbagai lini profesional (Nasrullah et al., 2022). Tanpa mandat yang mengikat di sektor ketenagakerjaan, manfaat UKBI hanya akan terbatas pada bidang kebahasaan dan beasiswa pemerintah.

Tantangan Institusional dan Arah Pemutakhiran Kebijakan *(Governance Challenges)*

Keberhasilan implementasi UKBI Adaptif Merdeka tidak menghilangkan tantangan institusional yang berkaitan dengan aksesibilitas dan ekuitas. Meskipun format daring telah sukses meningkatkan partisipasi, namun penguatan infrastruktur pengujian harus menjadi prioritas utama untuk memastikan UKBI dapat diakses oleh semua kalangan.

Isu ekuitas menjadi perhatian serius. UKBI ditawarkan dengan biaya yang bervariasi, dari gratis (untuk pelajar dan mahasiswa yang mendapat kuota) hingga berbayar (Badan Bahasa, 2025.-a). Untuk mencapai standardisasi sumber daya manusia unggul yang merata, pemerintah harus memastikan bahwa infrastruktur teknologi dan aksesibilitas Tempat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (TUKBI) tidak menciptakan ketidakadilan, terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), di mana infrastruktur digital mungkin belum optimal. Jika infrastruktur yang lemah di daerah 3T membatasi akses, standardisasi kompetensi justru berpotensi memperlebar ketimpangan akses terhadap peluang karir dan akademik yang strategis.

Selain itu, risalah kebijakan juga menekankan pentingnya perluasan sosialisasi dan edukasi melalui program kampanye nasional yang komprehensif, tidak hanya di sektor pendidikan, tetapi juga profesional, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang manfaat UKBI (Nasrullah et al., 2022). Tantangan terbesar dalam tata kelola UKBI adalah mencapai koherensi regulasi.

Diperlukan pemutakhiran regulasi pendukung yang koheren, menyelaraskan Permendikbudristek dengan UU Ketenagakerjaan dan UU Bahasa. Koherensi ini penting untuk memastikan UKBI memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak menimbulkan konflik norma antar-peraturan, terutama dalam konteks kewajiban bahasa bagi tenaga kerja asing.

KESIMPULAN

Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), khususnya dalam format Adaptif Merdeka, telah melampaui fungsinya sebagai sekadar alat uji teknis. UKBI telah bertransformasi menjadi instrumen strategis yang vital dalam tata kelola sumber daya manusia nasional, yang terbukti dari adopsi massal (melampaui 1 juta peserta) dan integrasi wajib dalam seleksi pendidikan tinggi dan keprofesian. Secara teknis, rigor UKBI terbukti ketat, terutama dalam predikat 'Istimewa' dan 'Sangat Unggul' yang diperlukan untuk kemampuan keilmiahan, sebagaimana tercermin dari distribusi skor WNA yang mayoritas terkonsentrasi di peringkat Madya dan Unggul.

Secara ideologis, UKBI menegaskan kembali peran negara dalam mendefinisikan dan mengukur kualitas linguistik, suatu prasyarat fundamental bagi peningkatan literasi, kapasitas berpikir kritis, dan pembangunan karakter bangsa. Kebijakan ini merupakan upaya konkret untuk memartabatkan bahasa Indonesia sebagai kapital intelektual dan politik di tengah tantangan global. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan ini masih terhambat oleh inkonsistensi tata kelola di ranah lintas sektor, khususnya kegagalan regulasi untuk secara tegas mewajibkan UKBI bagi TKA, yang berpotensi merongrong kedaulatan bahasa di sektor-sektor strategis. Selain itu, tantangan pemerataan akses dan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah institusional.

REFERENSI

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa). (2023, February 16). *Kemendikbudristek Dorong Pemanfaatan UKBI Lebih Masif bagi Guru dan Peserta Didik*. Kemdikbudristek. Diakses dari http://web.bpmpkalbar.id/index.php/all-categories/blog-category/kemendikbudristek-dorong-pemanfaatan-ukbi-lebih-masif-bagi-guru-dan-peserta-didik.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa). (2025.-a). *Informasi UKBI*. Kemendikdasmen. Diakses dari https://ukbi.kemendikdasmen.go.id/front-new/page/informasi-ukbi.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa). (2019). *Pedoman UKBI*. Kemdikbud. Diakses dari https://rumahpusbin.kemdikbud.go.id/datapusbin/564_PEDOMAN_UKBI.pdf.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa). (2025.-c). *Manfaat UKBI*. Kemendikdasmen. Diakses dari https://ukbi.kemendikdasmen.go.id/front-new/page/manfaat-ukbi.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa). (2025.-d). *Predikat*. Kemendikdasmen. Diakses dari https://ukbi.kemendikdasmen.go.id/front-new/page/predikat.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa). (2020). *Grafik Peserta UKBI untuk Peserta WNA (Per Predikat)*.Kemdikbud. Diakses dari https://laporandataukbi.kemdikbud.go.id/dashboard_WNAdet.php?negara=&thn=0.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa). (2025.-f). *Sejarah UKBI*. Kemendikdasmen. Diakses dari https://ukbi.kemendikdasmen.go.id/front-new/page/sejarah.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa). (2025.-g). *Materi Uji UKBI*. Kemendikdasmen. Diakses dari https://ukbi.kemendikdasmen.go.id/front-new/page/materi-uji-ukbi.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa). (2025, Maret 26). *UKBI Adaptif Capai 1 Juta Peserta Uji, Wujudkan Peningkatan Literasi dan Kemahiran Berbahasa Indonesia*. Kemendikdasmen. Diakses dari https://bahasa-dev.kemendikdasmen.go.id/berita-detail/4549/ukbi-adaptif-capai-1-juta-peserta-uji-wujudkan-peningkatan-literasi-dan-kemahiran-berbahasa-indonesia.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage.

Coe, R., Waring, M., Hedges, L. V., & Arthur, J. (2017). *Research methods and methodologies in education*. Sage.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia*.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 29 Tahun 2023*.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2024*.
Kingsley, B., & Robertson, J. (2020). *Your a to z of research methods and statistics in psychology made simple*. Oxford University.
Muliawan, D., & Arifin, S. (2023). Urgensi Kebijakan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Bagi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, *10*(1), 1–20.
Mukodas, A. (2024). *Praktik Baik Pemanfaatan UKBI dalam Menunjang Kemahiran Berb* (Presentasi). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Mustaqim, M., & Wargi, A. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka sebagai Upaya Mengetahui Penguasaan Bahasa Indonesia Siswa. *Jurnal Syntax Transformation*, *3*(2), 17–28.
Nicmanis, M. (2024). Reflexive Content Analysis: An Approach to Qualitative Data Analysis, Reduction, and Description. *International Journal of Qualitative Methods, 23*, 1-12. https://doi.org/10.1177/16094069241236603
Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. (2022). *Laporan Kinerja Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Tahun 2022*. Kemendikbudristek.
Nasrullah, R., Solihah, A., & Suzanti, E. (2022). *Risalah Kebijakan: Optimalisasi Pemanfaatan UKBI Adaptif dalam Meningkatkan Kemahiran Berbahasa Indonesia* (Risalah Kebijakan No. 6). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
Riazi, A. M. (2016). Innovative mixed-methods research: Moving beyond design technicalities to epistemological and methodological realizations. *Applied Linguistics, 37*(1), 33–49. https://doi.org/10.1093/applin/amv064.
Roni, S. M., Merga, M. K., & Morris, J. E. (2019). *Conducting quantitative research in education*. Springer.
Saraswati, T. N. (2024, Maret 5). *UKBI Adaptif Merdeka: Tes Kemahiran Bahasa Indonesia yang Merata*. Sasanti.org.
Syuhada, M. T. (2024, Juni 12). *Sertifikat UKBI Jadi Syarat Beasiswa Unggulan 2025*. Detik.com.
Tim KKLP UKBI. (2022, Januari 23). *Perjalanan Bahasa Nasional dari KBI I Hingga Pencanangan Uji Kemahiran Bahasa Indonesia*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
Wahyuni, D. (2024). Posisi Bahasa Indonesia dalam Dokumen Kebijakan Bahasa di Pendidikan Tinggi. *FON: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, *18*(2), 273–288.